



**BUPATI TRENGGALEK**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR 23 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 98 TAHUN  
2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar berjalan dengan tertib, lancar dan akuntabel, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 98 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. memenuhi persyaratan Penerima Hibah.
- (6) Kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikecualikan untuk pemberian Hibah kepada organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
  - a. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
  - b. Praja Muda Karana (Pramuka);
  - c. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
  - d. organisasi lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diberikan dengan ketentuan dan persyaratan:

- a. kelompok telah terbentuk dengan nama dan alamat yang jelas dan pembentukannya difasilitasi SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan bidang kegiatan kelompok;
- b. nama kelompok tercatat dan/atau terdaftar pada SKPD/Unit Kerja sebagai kelompok binaan SKPD;
- c. anggota kelompok berdomisili di wilayah Daerah dengan alamat yang jelas;
- d. kelompok mempunyai kepengurusan/kepanitiaan yang berkedudukan di wilayah Daerah dan mempunyai sekretariat atau alamat jelas;
- e. susunan kepengurusan/kepanitiaan dan keanggotaan kelompok disahkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau disahkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat; dan
- f. susunan kepengurusan/kepanitiaan dan keanggotaan kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf e harus diketahui oleh Kepala SKPD yang memfasilitasi pembentukan kelompok.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat diberikan dengan ketentuan dan persyaratan:

- a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
- b. memiliki kepengurusan yang sah dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- c. berkedudukan dalam wilayah Daerah dan memiliki sekretariat tetap dan alamat yang jelas;
  - d. tidak terjadi konflik internal;
  - e. memiliki bukti penguasaan tanah yang sah apabila Hibah akan digunakan untuk pembangunan konstruksi; dan
  - f. tidak mempunyai permasalahan kinerja pengelolaan Hibah dan pertanggungjawaban hibah sebelumnya.
3. Ketentuan huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf q ayat (1) Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf s, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

- (1) Permohonan Hibah diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja sesuai tugas dan fungsinya, yaitu :
- a. Bidang pendidikan dan kebudayaan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. bidang Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan;
  - c. bidang pekerjaan umum, bidang jalan dan jembatan serta bidang pengairan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
  - d. bidang perumahan, permukiman dan kebersihan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;
  - e. bidang lingkungan hidup melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup;
  - f. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  - g. bidang kesenian, pemuda, olah raga, keagamaan/peribadatan, pendidikan keagamaan dan kesejahteraan rakyat, melalui Kepala Bagian



**Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;**

- h. bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
- i. bidang koperasi, industri, perdagangan, pertambangan dan energi melalui Kepala Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
- j. **bidang pariwisata melalui Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;**
- k. bidang politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik;
- l. bidang pembinaan perusahaan daerah dan penanaman modal, melalui Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
- m. bidang ketahanan pangan melalui Kepala Kantor Ketahanan Pangan;
- n. bidang pemberdayaan masyarakat melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan, melalui Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
- p. bidang peternakan melalui Kepala Dinas Peternakan;
- q. bidang kelautan dan perikanan melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- r. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- s. Hibah yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) melalui Kepala Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah.

- (2) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak selaku pengelola Belanja Hibah.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 13**

- (1) Kepala SKPD/unit kerja yang membidangi mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah tentang Daftar Penerima Hibah beserta Besaran Uang atau Jenis Barang atau Jasa yang akan dihibahkan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS).
- (5) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang nilainya masing-masing sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibebankan pada kode rekening belanja yang sama dapat diajukan dalam 1 (satu) SPP.
- (6) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan penerimanya atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pengelola yang

bersangkutan selanjutnya diserahkan kepada masing-masing penerima sesuai dengan Daftar Penerima Hibah.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a dihapus, huruf d, huruf e dan huruf h ayat (2) Pasal 14 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 14**

- (1) Permohonan pencairan Hibah dalam bentuk uang diajukan oleh Penerima Hibah kepada SKPD/unit kerja Pengelola Belanja.
- (2) Permohonan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai kelengkapan administrasi berupa:
- a. dihapus;
  - b. NPHD;
  - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima Hibah yang masih berlaku;
  - d. foto copy buku tabungan bank atau rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama Penerima Hibah untuk besaran Hibah diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - e. pakta integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
  - f. materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - g. membawa cap/stempel dari Badan/Lembaga/Organisasi/Panitia/Kelompok penerima Hibah;
  - h. laporan penggunaan dana dan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas penerimaan Hibah tahun sebelumnya bagi penerima Hibah yang terus menerus; dan
  - i. apabila terjadi pergantian kepengurusan penerima Hibah, maka dilengkapi dengan Surat Keputusan

pengangkatan atau Surat Keterangan dari lembaga yang berwenang.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPP pada SKPD/Unit Kerja Pengelola Belanja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Pengeluaran-SKPKD dilengkapi:
  - a. Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah;
  - b. Kuitansi;
  - c. dokumen-dokumen dari Penerima Hibah berupa kelengkapan administrasi permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - d. Surat Pernyataan Pengelola Belanja yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c telah diteliti dan sah sesuai ketentuan.
- (4) Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan SPD mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD dengan dokumen yang terdiri dari:
  - a. surat pengantar SPP-LS;
  - b. ringkasan SPP-LS;
  - c. rincian SPP-LS; dan
  - d. lampiran berupa dokumen-dokumen dari BPP SKPD/Unit Kerja Pengelola Belanja sebagai kelengkapan pengajuan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh PPK-SKPKD.
- (6) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, maka PPKD menerbitkan SPM.
- (7) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti.

- (8) PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dilengkapi dengan:
- a. SPP; dan
  - b. dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.
- (9) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Pasal 35 diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5A), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 35**

- (1) Kepala SKPD/unit kerja yang membidangi mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat

keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah diverifikasi oleh SKPD/Unit Kerja terkait.

- (4) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran Langsung (LS).
- (5) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang nilainya masing-masing sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibebankan pada kode rekening belanja yang sama dapat diajukan dalam 1 (satu) SPP.
- (5A) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan dengan nilai maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan penerimanya atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pengelola yang bersangkutan selanjutnya diserahkan kepada masing-masing penerima sesuai dengan Daftar Penerima Bantuan Sosial.
- (6) Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU) selanjutnya BPP pada SKPD/Unit Kerja dapat mengajukan pencairan Tambah Uang sesuai dengan kebutuhan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang, khusus pengajuan Tambah Uang (TU) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

7. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf a dihapus, ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 36**

- (1) Permohonan pencairan Bantuan Sosial dalam bentuk uang diajukan oleh penerima Bantuan Sosial kepada SKPD/unit kerja pengelola belanja.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai kelengkapan administrasi berupa:
- a. dihapus;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima Bantuan Sosial yang masih berlaku;
  - c. foto copy buku tabungan atau rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama Penerima Bantuan Sosial untuk penerimaan diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - d. Surat Kuasa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat apabila yang hadir untuk pencairan Bantuan Sosial tersebut bukan calon penerima Bantuan Sosial;
  - e. pakta integritas dari Penerima Bantuan Sosial atau Pengampu atau Kepala Desa/Lurah setempat yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan Surat Permohonan/Proposal yang diajukan dan telah mendapatkan evaluasi dan verifikasi dari SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
  - f. materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - g. membawa cap/stempel bagi Yayasan/Lembaga/Organisasi/Panitia Penerima Bantuan Sosial; dan

- h. laporan penggunaan dana dan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas penerimaan Bantuan Sosial tahun sebelumnya.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPP pada SKPD/Unit Kerja Pengelola Belanja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Pengeluaran-SKPKD dilengkapi:
- a. Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial;
  - b. kuitansi;
  - c. dokumen-dokumen dari Penerima Bantuan Sosial berupa kelengkapan administrasi permohonan pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - d. surat pernyataan Pengelola Belanja yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c telah diteliti dan sah sesuai ketentuan.
- (4) Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan SPD mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD dengan dokumen yang terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
  - b. ringkasan SPP-LS;
  - c. rincian SPP-LS;
  - d. lampiran berupa dokumen-dokumen dari BPP SKPD/Unit Kerja Pengelola Belanja sebagai kelengkapan pengajuan pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh PPK-SKPKD.
- (6) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, maka PPKD menerbitkan SPM.
- (7) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau



tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti.

(8) PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dilengkapi dengan:

- a. SPP; dan
- b. dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.

(9) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima.

8. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 39A**

(1) Pengelola Belanja Bantuan Sosial pada akhir tahun anggaran membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat, besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga serta peruntukan Bantuan Sosial.

(3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada PPKD paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 17 April 2014

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**ttd**  
**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 17 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**ttd**  
**ALI MUSTOFA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**  
**ANIK SUWARNI**